



PUTUSAN

Nomor 245/Pdt.G/2020/PA.Kwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang di Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Huyula, Desa Tolango, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai

Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Lantolo, Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan Nomor Register 245/Pdt.G/2020/PA.Kwd, tanggal 02 Desember 2020, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29 Januari 2011, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 245/Pdt.G/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara dengan status Perawan dan Jejaka sebagaimana tertulis dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 019/19/II/2011 tanggal 30 November 2020;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Huyula, Desa Tolango, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai seorang anak;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:

5.1. Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras hingga sampai mabuk bahkan di saat Tergugat dalam keadaan mabuk Tergugat merusak peralatan masak di dapur;

5.2. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, bahkan Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan barang tajam;

5.3. Bahwa setiap pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat.

5.4. Bahwa Tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada Penggugat hal ini menjadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2012. yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dimana Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan suami dari kakak Penggugat, namun

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 245/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat membantah tuduhan Tergugat bahwa tuduhan Tergugat itu tidak benar, sehingga Tergugat turun dari rumah dan pergi ke rumah orang tua Tergugat di Dusun Lantolo, Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, dimana tempat tinggal Tergugat saat ini, sedangkan Penggugat saat ini tinggal di Dusun Huyula, Desa Tolango, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara;

7. Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

8. Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali;

9. Bahwa penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat, sehingga Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai;

Berdasarkan uraian alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwandang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwandang untuk memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yangmana relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 245/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran kepada Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat menyatakan ingin tetap bercerai dari Tergugat;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 019/19/II/2011 tanggal 30 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Angrek, Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, alamat Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai Sepupu Penggugat dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Angrek, Kabupaten Gorontalo Utara dengan status Perawan dan Jejaka;
- bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 245/Pdt.G/2020/PA.Kwd.



Dusun Huyula, Desa Tolango, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

- bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di Dusun Huyula, Desa Tolango, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara;
- bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 8 (delapan) tahun yang lalu sekitar tahun 2012, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak melaksanakan kewajiban lagi sebagai suami istri;
- bahwa sepengetahuan saksi saat ini Penggugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Huyula, Desa Tolango, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Lantolo, Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, sudah tidak berkomunikasi, Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, bahkan keduanya sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- bahwa saksi selaku sepupu Penggugat sudah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Ibu rumah tangg, tempat tinggal di Dusun Huyula, Desa Tolango, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai Kakak Kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 245/Pdt.G/2020/PA.Kwd.



- bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat yaitu Adik Kandung saksi dan Tergugat bernama Tergugat;
- bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 29 Januari 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara dengan status Perawan dan Jejaka;
- bahwa saksi menghadiri pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Huyula, Desa Tolango, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- bahwa saksi tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua saksi dan orang tua Penggugat di Dusun Huyula, Desa Tolango, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara;
- bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa saksi sering melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, bahkan saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat ketika keduanya sedang bertengkar;
- bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga sampai mabuk bahkan di saat Tergugat dalam keadaan mabuk Tergugat merusak peralatan masak didapur, Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat,

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 245/Pdt.G/2020/PA.Kwd.



bahkan Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan barang tajam, setiap pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat dan Tergugat sering memaki-maki Penggugat dan hal-hal tersebut menjadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan 8 (delapan) tahun yang lalu, yaitu sekitar tahun 2012;
- saat ini Penggugat tinggal di Dusun Huyula, Desa Tolango, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Lantolo, Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, sudah tidak berkomunikasi, Tergugat juga sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, bahkan keduanya sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui jika saat ini Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi selaku Kakak kandung Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Kwandang menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk meringkas putusan ini maka ditunjuk berita acara sidang pemeriksaan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 245/Pdt.G/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat di persidangan selama ini Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para saksi telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, akan tetapi ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, dan pula tidak ternyata adanya suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi :

وان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara dapat diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui prosedur

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 245/Pdt.G/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi sebagaimana di kehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi sejak bulan Februari 2011 dan penyebabnya adalah karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga sampai mabuk bahkan di saat Tergugat dalam keadaan mabuk Tergugat merusak peralatan masak didapur, Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, bahkan Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan barang tajam, setiap pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat dan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada Penggugat hal ini menjadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2012, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah pisah rumah, dimana Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan suami dari kakak Penggugat, namun Penggugat membantah tuduhan Tergugat bahwa tuduhan Tergugat itu tidak benar, sehingga Tergugat turun dari rumah dan pergi ke rumah orang tua Tergugat di Dusun Lantolo, Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, dimana tempat tinggal Tergugat saat ini, sedangkan Penggugat saat ini tinggal di Dusun Huyula, Desa Tolango, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak dapat didengar keterangannya di depan persidangan karena tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 245/Pdt.G/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu harus dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan tidak membantah semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan secara hukum Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat karena tidak hadir, namun karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P dan 2 (dua) orang saksi, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P berupa foto kopi dari surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, telah dilegalisasi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi I dan Saksi II telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya masing-masing tentang suatu peristiwa yang diketahuinya berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi secara langsung dan keterangan kedua orang saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian, oleh karena itu berdasarkan Pasal 172 dan Pasal 308 R.Bg. keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga bisa diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa sejak 8 (delapan) tahun yang lalu, yaitu sekitar

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 245/Pdt.G/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2012, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak melaksanakan kewajiban lagi sebagai suami istri, Tergugat turun dari rumah tempat tinggal bersama di Dusun Huyula, Desa Tolango, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara dan pergi ke rumah orang tua Tergugat di Dusun Lantolo, Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara dan sampai dengan perkara ini di sidangkan, Tergugat tidak lagi pulang dan kembali kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa saat ini Penggugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Huyula, Desa Tolango, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, sedangkan Tergugat saat ini juga masih tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Lantolo, Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara dan keduanya sudah tidak tinggal satu rumah selama kurang lebih 8 (delapan) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi jika dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 29 Januari 2011 namun belum dikaruniai anak;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Huyula, Desa Tolango, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjala rukun dan harmonis, namun sejak 8 (delapan) tahun yang lalu sekitar tahun 2012, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak melaksanakan kewajiban lagi sebagai suami istri, Tergugat turun dari rumah tempat tinggal bersama di Dusun Huyula, Desa Tolango, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara dan pergi ke rumah orang tua Tergugat di Dusun Lantolo, Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara;
- bahwa saat ini Penggugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Huyula, Desa Tolango, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 245/Pdt.G/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Lantolo, Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara;

- bahwa, sejak pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri. Tergugat juga sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dalam persidangan sudah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak mau lagi menjaga keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah selama kurang lebih 8 (delapan) tahun dan selama pisah rumah tersebut masing-masing pihak sudah tidak saling mempedulikan lagi dengan tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- bahwa para saksi Penggugat yang mana juga merupakan keluarga dekat Penggugat telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, demikian juga Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan selalu berusaha memberikan saran dan nasehat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, hal mana menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan yang dijadikan dasar oleh Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun demikian berdasarkan fakta-fakta persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim berpandangan bahwa alasan yang terbukti atas pengajuan gugatan cerai

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 245/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya sebagaimana termuat di dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, sejak 8 (delapan) tahun yang lalu, yaitu sekitar tahun 2012, Tergugat turun dari rumah tempat tinggal bersama di Dusun Huyula, Desa Tolango, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara dan pergi ke rumah orang tua Tergugat di Dusun Lantolo, Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara;

Menimbang, bahwa kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat, tanpa adanya izin maupun pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penggugat, bahkan selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat, justru berdasarkan keterangan para saksi Tergugat telah diketahui sudah menikah lagi dengan perempuan lain, dengan demikian Majelis Hakim berpandangan bahwa Tergugat telah terbukti pergi meninggalkan Penggugat untuk waktu yang relative lama dan tanpa adanya alasan yang sah dan tanpa seizin Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya telah terbukti, dan atas apa yang telah dilakukan Tergugat tersebut dengan cara meninggalkan Penggugat selama 8 (delapan) tahun lamanya, Penggugat telah keberatan dan mengadukannya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami isteri telah pisah rumah tanpa alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan dan tujuan perkawinan, sebagaimana tersebut dalam Qs. Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu membentuk keluarga yang

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 245/Pdt.G/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah mawaddah wa rahmah dan rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak tercapai;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi diantara kedua belah pihak sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih saksingnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi;

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan.

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 245/Pdt.G/2020/PA.Kwd.



Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam telah dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها براءة

Artinya : Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 245/Pdt.G/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 481.000,00,- (Empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awwal 1442 *Hijriyah*. Oleh kami Makbul Bakari, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, dan Muhammad Taufiqullatif, S.H.I dan Arsha Nurul Huda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fauzan Nento, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I.

Makbul Bakari, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Arsha Nurul Huda, S.H.

Panitera Pengganti,

Fauzan Nento, S.H.I.

1)

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : RP 30.000,00,-

Biaya Proses : RP 50.000,00,-

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 245/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pemanggilan	:	RP	365.000,00,-
Biaya PNBP Pemanggilan	:	RP	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	RP	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	RP	<u>6.000,00,-</u>
Jumlah	:	RP	481.000,00,-

(Empat ratus delapan puluh satu ribu
rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 245/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)